



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

RENSTRA

DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN 2020 - 2024





PERSONIL DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

Ir. M. POPIK MONTANASYAH, M.T.

Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Lahir di D.I YOGYAKARTA pada tanggal 10 September 1963. Pendidikan S1 Jurusan Teknik Sipil di Institut Sains dan Teknologi Nasional dan Meneruskan Pendidikan S2 Jurusan Teknik Perkeretaapian di Institut Teknologi Bandung dan Menjabat Direktur Prasarana Transportasi Jalan sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan saat ini.





AHMADI ZB, ATD, SE, MM

Kepala Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan

Lahir di Demak, 13 Mei 1966. Menempuh Pendidikan D.IV Transportasi Darat di STTD Bekasi lalu meneruskan S1 Transportasi di STMT Trisakti kemudian S2 Manajemen di STMT Trisakti. Menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan saat ini.

MURYATI NINI UTAMI, SE, M.M

Kepala Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor

Lahir di Magetan, 10 Juni 1966. Menempuh Pendidikan S1 Manajemen Perusahaan di Universitas Islam Indonesia lalu melanjutkan S2 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta dan saat ini menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan saat ini.



HERMAN ARMANDA, SE., MT

Kepala Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda



Lahir di Jakarta tanggal 02 Mei 1967. Menempuh Pendidikan S1 Ekonomi Pembangunan di Universitas AL-Azhar dan Meneruskan S2 Perencanaan Wilayah Tata dan Kota di Universitas Tarumanegara. Menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda sejak 11 Agustus 2020 sampai dengan saat ini.

SUSANTY PERTIWI, S.S, M.Hum**Kepala Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana**

Lahir di Kota Makassar pada tanggal 20 Juli 1974. Menempuh pendidikan S1 Sastra Inggris di Universitas Hasanuddin Ujung Pandang lalu meneruskan Pendidikan S2 Jurusan Hukum di Universitas Gajahmada (UGM) Yogyakarta dan menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan saat ini.

**SUDARMAJI, SAP.,MM****Kasubbag Tata Usaha Direktorat Prasarana Transportasi Jalan**

Lahir di Kota Jakarta Timur pada tanggal 14 Agustus 1972. Menempuh pendidikan D3 Managemen Informatika di Universitas Gunadarma lalu meneruskan S1 Ilmu Administrasi Negara di STIAM I Jakarta lalu meneruskan Pendidikan S2 Manajemen SDM di Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta dan menjabat sebagai Kasubbag Tata Usaha Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan saat ini.

**DODY ARIFianto, ST., MMTr.****Kepala Seksi Pengelolaan Terminal, Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan**

Lahir di Jayapura pada tanggal 03 Agustus 1982. Menempuh pendidikan D.III LLAJ di STTD Bekasi kemudian S1 Teknik Sipil Intitut Teknologi Budi Utomo lalu meneruskan Pendidikan S2 Manajemen Transportasi Darat di STMT Trisakti Jakarta dan menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Terminal, Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan saat ini.





JEKKY HENDRI, S.Sos

Kepala Seksi Rancang Bangun Terminal, Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan

Lahir pada tanggal 03 Oktober 1971. Menempuh pendidikan D.III LLAJ di STTD Bekasi kemudian S1 Administrasi Negara di STIA-LAN dan menjabat sebagai Kepala Seksi Rancang Bangun Terminal, Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan saat ini.

TEGUH ILMAN SANTOSO, Amd LLAJ., ST., M.Sc

Kasi Rancang Bangun Penimbangan Kendaraan Bermotor

Lahir di Pemalang pada tanggal 13 Maret 1982. Menempuh pendidikan D.III Transportasi Darat di STTD Bekasi lalu meneruskan Pendidikan S1 Teknik Sipil di Universitas Budi Utomo Jakarta kemudian S2 Sistem dan Teknik Transportasi di Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan menjabat sebagai Kasi Rancang Bangun Penimbangan Kendaraan Bermotor sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan saat ini.



AYU NILAWATI AGUSTINA, SE., M.MTr

Kepala Seksi Pengelolaan Penimbangan Kendaraan Bermotor

Lahir di Cilacap pada tanggal 29 Agustus 1973. Menempuh pendidikan S1 Management Pemasaran di STIM Jakarta lalu meneruskan Pendidikan S2 Management Transportasi di Universitas Veteran dan menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Penimbangan Kendaraan Bermotor sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan saat ini.





ASTRI WIDIANI, A.Md LLAJ, SE

Kasi Fasilitas Pendukung, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

Lahir di Tegal pada tanggal 06 Juli 1974. Menempuh pendidikan D.III Transportasi Darat di STTD Bekasi lalu meneruskan Pendidikan S1 Manajemen Transportasi Darat di STMT Trisakti Jakarta dan menjabat sebagai Kasi Fasilitas Pendukung, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan saat ini.

DIANA SEPTI RAHAYU, SE, MT

Kasi Penyelenggaraan Kemitraan, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana

Lahir di Sidoarjo pada tanggal 03 September 1983. Menempuh pendidikan D.III LLASDP di STTD kemudian S1 Manajemen di STIE ANINDYAGUNA Semarang lalu meneruskan Pendidikan S2 Transportasi di Institut Teknologi Bandung dan menjabat sebagai Kasi Penyelenggaraan Kemitraan, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan saat ini.



RIZKI FAUZI RAHMAN, S.SiT, M.Si

Kasi Pengawasan dan Evaluasi, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana



Lahir di Kota Palembang pada tanggal 27 Januari 1989. Menempuh pendidikan D.IV Transportasi Darat di STTD Bekasi lalu meneruskan Pendidikan S2 Ilmu Pemerintahan di Universitas Langlang Buana Bandung dan menjabat sebagai Kasi Pengawasan dan Evaluasi, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan saat ini.

KATA PENGANTAR

Sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk Unit Kerja Eselon II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan untuk periode 5 (lima) tahun (yakni Tahun 2020-2024). Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang perhubungan darat yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Proses penyusunan maupun sistematika dokumen Renstra Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024.

Adapun muatan dari dokumen Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024 RUU disusun dengan mempertimbangkan mandat-mandat pembangunan di bidang transportasi darat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020- 2024, Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024, Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 serta regulasi dan dokumen perencanaan terkait. Selain itu, muatan kebijakan dan rencana aksi dalam Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024 ini diharapkan dalam menyelesaikan sejumlah isu strategis dan sekaligus menjawab perkembangan lingkungan strategis di bidang transportasi darat, sehingga diharapkan dapat membawa level kinerja penyelenggaraan transportasi darat yang lebih baik di masa datang.


Dengan ditetapkannya Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024 ini, maka seluruh dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk periode 2020-2024 diwajibkan untuk mengacu pada dokumen ini.

Dengan mengartikulasikan dan menterjemahkan muatan kebijakan di dalam dokumen Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024 ini, jajaran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan diharapkan dapat ikut serta mensukseskan agenda pembangunan nasional 2020-2024 dalam menciptakan transportasi darat yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah dalam mendukung perwujudan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Jakarta, 14 Desember 2020
DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN



Ir. M. Popik Montanasyah, M.T.
NIP. 19630910 199203 1 003



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Mendasari Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019, dalam hal ini Direktorat Mendasari Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019, dalam hal ini Direktorat Prasarana Transportasi Jalan telah menyusun Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024 yang telah berlaku efektif sejak tahun 2020.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024 disusun sesuai amanah Inpres 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginstruksikan kepada setiap instansi pemerintah sampai tingkat eselon II telah mempunyai Perencanaan Strategis dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/ Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L), yang merupakan dokumen perencanaan kementerian/ lembaga untuk periode 5 tahun. Rencana Strategis memuat sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/ lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

Periode perencanaan jangka menengah tahun 2020-2024 saat ini masuk dalam tahapan ke-4 dari rangkaian perencanaan jangka panjang 2005-2025. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan disusun dengan memperhatikan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah setiap unit kerja Eselon I serta menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan bidang transportasi.

Upaya peningkatan konektivitas transportasi darat, peningkatan kinerja pelayanan pada sarana dan prasarana angkutan darat serta penanganan keselamatan transportasi darat hingga kini masih menghadapi tantangan yang tidak ringan. Secara nasional, transportasi darat berperan dalam distribusi logistik kepada masyarakat Indonesia yang merupakan negara kepulauan sehingga sangat diperlukannya angkutan darat. Problem yang kita hadapi adalah terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai pada angkutan darat kita sehingga menyebabkan belum terdistribusinya logistic secara merata yang menyebabkan kehidupan masyarakat di pulau-pulau terpencil mengalami pemiskinan dan penurunan tingkat kesejahteraannya. Kerugian ini kemungkinan akan berlanjut dan bahkan akan meningkat apabila tidak dilakukan langkah-langkah yang tepat dan benar untuk mengatasi permasalahan ini.

1.1.1 Tugas dan Fungsi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana disampaikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

NO	ASPEK	PENGATURAN DALAM PM 122 TAHUN 2018
1	Kedudukan	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan salah satu unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2	Tugas	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi jalan
2	Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung

NO	ASPEK	PENGATURAN DALAM PM 122 TAHUN 2018
		<p>dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;</p> <p>c. penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;</p> <p>d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;</p> <p>e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana; dan</p> <p>f. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat .</p>

Sumber : pasal 197,198 dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Memperhatikan fungsi yang dilaksanakan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan di atas, maka cakupan bidang transportasi darat yang pengelolaan dan penyelenggaraannya oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan terdiri dari penyelenggaraan prasarana, dan peningkatan keterpaduan sistem antarmoda serta keselamatan transportasi darat. Sehingga, landasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bidang transportasi darat adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- g. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;

- h. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2020-2024

Berikut dengan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaannya.

1.1.2 Capaian Pembangunan 2015- 2019

Sasaran Program Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2015 - 2019 dirumuskan dari sasaran nasional pembangunan sektor transportasi RPJMN 2015-2019 dengan memperhatikan visi dan misi Kementerian Perhubungan, serta permasalahan dan capaian pembangunan 2010-2014. Sasaran Program Direktorat Prasarana Transportasi Jalan diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan. Adapun capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2015-2019 disampaikan pada Tabel 1.1 sebagai tabel capaian di Tahun 2019 berikut:

Tabel 1.1 Capaian Pembangunan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2019



Peningkatan kinerja pelayanan pada sarana dan prasarana angkutan darat serta penanganan keselamatan transportasi darat merupakan prioritas kebijakan Pemerintah di bidang Peningkatan penanganan keselamatan transportasi darat. Hal tersebut merupakan bagian penting dari visi Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan mempunyai nilai tambah. Tanpa adanya transportasi yang mampu menghubungkan


semua lokasi di Indonesia, pelayanan yang baik terhadap penumpang dan distribusi logistic ke seluruh wilayah Indonesia dan penegakan aspek keselamatan, maka sektor transportasi sulit untuk secara optimal memainkan peran sebagai urat nadi perekonomian, bahkan sebaliknya transportasi akan potensial menjadi beban bagi perekonomian.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Transportasi merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta memiliki peran sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan daya saing produk nasional sehingga harus didukung dengan sumber daya manusia yang profesional, tanggap terhadap perkembangan teknologi dan kondisi sosial masyarakat. Kementerian Perhubungan senantiasa berupaya untuk dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat atas kualitas transportasi baik dari aspek keselamatan, keamanan, pelayanan dan ketersediaan kapasitas.

Lingkungan strategis merupakan potensi yang harus dioptimalkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Lingkungan strategis diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) aspek, yaitu aspek sosial, teknologi, ekonomi, lingkungan, politik, legal/hukum, dan etika/budaya.

Aspek sosial menggambarkan kondisi sosial masyarakat sebagai customer yang harus dilayani transportasi darat. Aspek teknologi menggambarkan perkembangan teknologi bidang transportasi darat yang perlu diakomodir dan/atau dimanfaatkan. Aspek ekonomi berkaitan dengan pertumbuhan dan kondisi ekonomi ke depan dalam mengukur potensi pendanaan ke depan. Aspek lingkungan perlu diperhatikan sebagai target melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Aspek politik tidak lepas dari proses prioritas pembangunan. Aspek legal/hukum sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Serta, aspek etika/budaya menjadi dasar pertimbangan pelayanan yang diberikan.



Gambar 1.1 Lingkungan Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Tema dan Agenda Pembangunan Tahun 2020-2024 terdapat beberapa permasalahan yang dibagi menjadi 8 (delapan) aspek sebagaimana disampaikan pada **Gambar 1.2**. Permasalahan tersebut dirumuskan menjadi Isu Strategis Perhubungan Darat yang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu permasalahan kinerja dan dampak pelayanan transportasi darat (public interest atau isu eksternal) dan permasalahan penyelenggaraan bidang transportasi darat (institution interest atau isu internal), terdiri dari isu strategis yang bersifat Impact, Outcome, Ouput, dan Input sebagaimana dijabarkan dalam **Gambar 1.3**.



Gambar 1.2 Permasalahan Pelaksanaan RENSTRA Direktorat Jenderal Perhubungan




Gambar 1.3 Isu Strategis Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

Sedangkan untuk permasalahan kinerja yang saat ini dihadapi oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan berdasarkan capaian kinerja tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan Direktorat yang baru terbentuk pada tahun 2019, sehingga diperlukan adanya perumusan dan pelaksanaan regulasi serta kebijakan (penetapan kebijakan, NSPK dan dokumen teknis) baru;
2. Melaksanakan sosialisasi tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melalui kegiatan bimbingan teknis terhadap Balai Pengelola Transportasi Darat.
3. Sebelum ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai tindak lanjut atas amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, dari 143 terminal penumpang tipe A yang wajib diserahkan pengelolaannya dari Pemerintah Kab/Kota kepada Pemerintah Pusat namun demikian sampai dengan posisi per Desember 2019 terdapat 97 (sembilan puluh tujuh) terminal yang telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana dan Dokumen (P3D) dan 46 (empat puluh enam) terminal yang belum dilaksanakan serah terima.


4. Kondisi Prasarana UPPKB yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam PM 134 Tahun 2015.
5. Keterbatasan jumlah SDM untuk operasional UPPKB baik dari sisi kuantitas maupun kualitas karena beberapa daerah tidak menyerahkan personil ke Kementerian Perhubungan.
6. Sistem penegakan hukum dan sanksi belum menimbulkan efek jera dan masih rentan terhadap penyalahgunaan (pungutan liar).
7. NSPK belum sepenuhnya dilaksanakan oleh petugas dilapangan.
8. Pengawasan yang dilakukan masih bersifat manual sehingga kurang efektif maka perlunya dibangun suatu sistem pengawasan yang menggunakan teknologi informasi.




BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI

2.1 Visi dan Misi, Arah Kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia menjadi landasan dasar penyusunan RPJMN 2020-2024 yang merupakan dasar, perencanaan pembangunan periode 2020-2024. Visi Misi Presiden selanjutnya dirumuskan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional sebagaimana dijabarkan dalam **Gambar 2.1 dan Gambar 2.2**. Adapun Visi Presiden RI dan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Visi dan Misi Presiden RI




Gambar 2.2 7 (Tujuh) Agenda Pembangunan Nasional

Dalam mendukung visi Presiden RI, Kementerian Perhubungan secara umum melaksanakan agenda pembangunan nasional Prioritas Nasional 5 (PN-5), yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Selanjutnya, agenda pembangunan nasional PN-5 dijabarkan dalam 5 (lima) Program Prioritas (PP), yaitu :

1. PP – Infrastruktur Pelayanan Dasar
2. PP – Infrastruktur Ekonomi
3. PP – Infrastruktur Perkotaan
4. PP – Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan
5. PP – Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Perhubungan melaksanakan dukungan terhadap PP 1, PP 2, dan PP 3 melalui pelaksanaan Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut:

1. KP – Keselamatan dan Keamanan Transportasi (PP 1)
2. KP – Konektivitas Kereta Api (PP 2)
3. KP – Konektivitas Laut (PP 2)
4. KP – Konektivitas Udara (PP 2)
5. KP – Konektivitas Darat dan Antarmoda (PP 2)
6. KP – Transportasi Perkotaan (PP 3)



Gambar 2.3 : Program dan Kegiatan Prioritas RPJMN 2020-2024

2.2 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 merupakan pengejawantahan dari visi Kementerian Perhubungan 2020-2024 dalam rangka mendukung terwujudnya visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024. Adapun Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebagai berikut:

VISI 2020-2024

Perhubungan Darat yang andal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”

Adapun pengertian atas sejumlah kata kunci dalam pernyataan visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 adalah:

- *Transportasi darat* mencakup penyelenggaraan pelayanan bidang lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- *Pelayanan transportasi darat yang handal* diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi darat yang berkonektivitas tinggi (*well connected*), aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau

seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

- *Pelayanan transportasi darat yang berdaya saing* diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi darat yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan (*sustainability*), dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif; dan
- *Pelayanan transportasi darat yang memberikan nilai tambah* diindikasikan oleh penyelenggaraan bidang transportasi darat yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.


2.3 Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

Perumusan tujuan dan sasaran (berikut dengan indikator kinerjanya) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 berbasis pada pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) seperti yang digunakan pada level Kementerian Perhubungan, yang terdiri dari 4 (empat) perspektif, yakni:

- *Stakeholders Perspective (SP)*, yang merepresentasikan pencapaian sasaran dampak/manfaat (*impact/benefit*) yang diinginkan oleh pemangku kepentingan (utamanya adalah publik yang dimandatkan kepada Pemerintah) dari program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Dalam konteks transportasi sebagai kebutuhan turunan (*derived demand*), maka dampak/manfaat yang diharapkan adalah dukungannya (dalam bentuk konektivitas transportasi yang efektif dan efisien) terhadap semua sektor pembangunan nasional (ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan);

- *Customer Perspective (CP)*, yang menggambarkan pencapaian sasaran hasil (outcome) berupa layanan transportasi darat pada tingkat yang dibutuhkan pengguna (user) dalam hal ketersediaan (existence/accessibility and capacity), pelayanan (time, cost, quality, punctuality, etc), serta keselamatan dan keamanan (safety and security). Kualitas layanan transportasi darat yang baik akan menjadi penentu efisiensi dan efektivitas dari capaian manfaat/dampak yang diinginkan pada level Stakeholders Perspective (SP);
- *Internal Business Perspective (IBP)*, yang mewakili mengenai bagaimana proses kerja (business process) yang dilakukan oleh unit kerja/jajaran di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat dalam rangka memberikan layanan transportasi darat yang sesuai harapan/kebutuhan pengguna (customer perspective/CP) dan berdampak baik dalam mendukung sektor-sektor pembangunan nasional lainnya (stakeholders perspective/SP). Proses kerja ini tidak terlepas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari Ditjen Perhubungan Darat sesuai pasal 135 dan pasal 136 PM 122 Tahun 2018, dimana cakupannya setidaknya terdiri dari (1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan, (2) penyusunan NSPK (regulasi), (3) bimtek dan supervisi, (4) evaluasi dan pelaporan di bidang transportasi darat (penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat).
- Secara teoretik, dalam teori manajemen kinerja, IBP menggambarkan tentang bagaimana fungsi manajemen (POAC/planning, organizing, actuating, and controlling) dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Darat dalam mengelola dan menyelenggarakan bidang transportasi darat.
- *Learning and Growth Perspective (LGP)*, yang menerangkan tentang bagaimana upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan modal dasar (basic capital) organisasi agar dapat menjalankan bisnis proses (tugas dan fungsi) secara paripurna.
- Mengacu pada teori manajemen kinerja, modal dasar suatu organisasi untuk melaksanakan bisnis (tugas dan fungsinya) disebut sebagai sarana manajemen 5M1I (Man, Money, Machine, Method, Material, and Information).

Dengan memperhatikan konsep *Balanced Scorecard* (BSC) dan prinsip manajemen kinerja tersebut di atas, maka struktur peta strategi Ditjen Perhubungan Darat disampaikan pada **Gambar 2.4** sebagai berikut.



Gambar 2.4 Cascading Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

2.3.1 Tujuan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Menjabarkan Visi dan Menjabarkan Visi dan Misi Presiden RI yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan pada tahun 2020-2024. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan Kementerian Perhubungan dengan memperhatikan visi. Tujuan Pembangunan sektor Perhubungan Tahun 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran, dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi

Berdasarkan Tujuan Kementerian Perhubungan, perlu disusun Tujuan Pembangunan sub sektor Perhubungan Darat, yakni :

1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat dengan satuan rasio;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat dengan satuan indeks;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi darat dengan satuan kendaraan per 10.000 keberangkatan.

Berdasarkan tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di atas, dalam mengukur keberhasilan tujuan ditetapkan Indikator Tujuan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024 yang bersifat *outcome* yaitu : (1) Meningkatnya konektivitas pelayanan transportasi darat dengan satuan rasio; (2) Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat dengan satuan indeks; (3) Menurunnya tingkat pelanggaran kendaraan angkutan barang pada UPPKB.

Indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan 1 (T1) diukur melalui Indikator Tujuan sebagai berikut:

Rasio kawasan strategis nasional (KSN) yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan sebesar 0,67 pada tahun 2024

Cara perhitungan :

$$IT1 = \frac{\text{Jumlah KSN yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan}}{\text{Jumlah KSN Tahun 2020 - 2024}}$$

Tujuan 2 (T2) diukur melalui Indikator Tujuan sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A sebesar 81,5% pada tahun 2024

Cara perhitungan :

$$IT2 = \frac{\sum a1. b1 + a2. b2 + \dots + an. bn}{n}$$

Tujuan 3 (T3) diukur melalui Indikator Tujuan sebagai berikut:

Rasio pelanggaran kendaraan angkutan barang di UPPKB sebesar 20% pada tahun 2024 (Sebagai perbandingan, untuk jumlah angkutan barang yang masuk UPPKB pada bulan Januari s.d Juli tahun 2020 sebanyak 786.017 kend, yang melanggar sebanyak 394.741 kend sedangkan pada bulan Januari s.d Juli tahun 2021 yang masuk sebanyak 569.017 kend, yang melanggar sebanyak 273.157 kend, dimana terdapat penurunan pada jumlah kendaraan yang masuk UPPKB dan penurunan jumlah kendaraan yang melanggar sebesar 2%. Hal tersebut berarti bahwa pembacaan hasil dari rasio pelanggaran juga dipengaruhi oleh jumlah kendaraan yang masuk UPPKB. Semakin banyak kendaraan yang masuk UPPKB dengan diimbangi semakin menurunnya kendaraan yang melanggar, mengartikan bahwa masyarakat sudah mulai memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku).

Cara perhitungan:

$$IT3 = \frac{\text{Jumlah Kendaraan Angkutan Barang yang Melanggar di UPPKB}}{\text{Jumlah Kendaraan Angkutan Barang yang Masuk UPPKB}} \times 100\%$$

2.3.2 Sasaran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024

Sasaran merupakan representasi terukur dari tujuan yang hendak dicapai pada 5 tahun ke depan (2020-2024). Adapun Sasaran Program (SP) yang ditetapkan untuk **Program Infrastruktur Konektivitas** dan **Program Dukungan Manajemen** berikut dengan Sasaran Kegiatan (SK) di bawahnya yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan selama periode 2020-2024 adalah:

(GA) Program Infrastruktur Konektivitas

- SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi
- SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat
- SK.4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat
- SK.5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

(WA) Program Dukungan Manajemen

- SK.1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel


Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) merupakan penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Perhubungan Darat yang menjadi tanggung jawab Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan dalam kelompok :

- a. Masukan (**Inputs**) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;

- b. Keluaran (**Outputs**) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (**Outcomes**) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (**benefit**) adalah kegunaan suatu keluaran (**outputs**) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (**impacts**) adalah ukuran tingkat pengaruh soaial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh pencapaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional 2020-2024

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai peranan mendukung agenda pembangunan **Prioritas Nasional 2** (Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan) dan **Prioritas Nasional 5** (Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar).

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif dilaksanakan melalui peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata. Adapun arah kebijakan pembangunan kewilayahan, yaitu pengembangan kawasan strategis (Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, dan Destinasi Pariwisata Prioritas), pengembangan kawasan perkotaan, dan pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pedesaan, dan transmigrasi.

Sedangkan, dalam Prioritas Nasional 5, penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Hal tersebut dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur perkotaan.

Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020- 2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proyek ini disusun untuk membuat RPJMN lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan.

Dalam RPJMN 2020-2024 direncanakan 41 *Major Project* yang dirinci hingga *highlight*, target, lokasi, dan instansi pelaksanaan yang jelas. Dalam penyusunan dan pelaksanaannya, *Major Project* melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Masyarakat/Badan Usaha. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sekurang-kurangnya mendukung 9 (sembilan) dari 41 *Major Project* dalam RPJMN 2020-2024, diantaranya:



Gambar 3.1 9 (Sembilan) Major Project Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam RPJMN 2020-2024

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

Dalam mewujudkan Visi Misi Presiden dan Agenda Pembangunan Tahun 2020-2024, Kementerian Perhubungan merumuskan 3 (tiga) Sasaran Strategis, yaitu terwujudnya konektivitas nasional, meningkatnya indeks kinerja pelayanan perhubungan, serta meningkatnya level keselamatan dan keamanan perhubungan. Setiap sasaran strategis merepresentasikan program prioritas dalam agenda pembangunan (prioritas nasional 5).



Gambar 3.2 Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan

Dalam mewujudkan sasaran strategis di atas, Kementerian Perhubungan menetapkan sejumlah arah kebijakan dan strategi implementasi sebagaimana dijabarkan dalam **Tabel 3.1**.

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI
Terwujudnya Konektivitas Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan jaringan transportasi eksisting; • Perluasan jaringan layanan transportasi; • Penguatan transportasi antar moda dan multi moda; • Penerapan Traffic Demand Management pada semua layanan transportasi; • Mengoptimalkan pendistribusian barang di seluruh wilayah Indonesia; • Peningkatan aksesibilitas menuju KEK, KSPN, dan KI; • Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi lokal. 	<p>Strategi Peningkatan Rasio Konektivitas Transportasi akan dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi simpul transportasi eksisting; • Pembangunan simpul transportasi baru; • Pembagian komoditi barang ekspor-impor pada pelabuhan di seluruh Indonesia; • Reaktivasi jalur moda transportasi; • Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi lokal; • Optimalisasi pendistribusian barang di seluruh wilayah Indonesia; • Penempatan Pejabat Fungsional sesuai kebutuhan pembangunan dan pengembangan simpul transportasi; • Penyiapan kompetensi keahlian profesional pada jabatan fungsional pembangunan dan pengembangan serta pengoperasian simpul transportasi

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI
		<p>di seluruh wilayah Indonesia;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perumusan tindak lanjut pembangunan berkelanjutan setelah operasional simpul transportasi seluruh wilayah Indonesia; • Pembangunan fasilitas alih moda di simpul transportasi • Pembangunan pergudangan pada simpul utama transportasi • Penggunaan Traffic Demand Management di seluruh wilayah Perkotaan • Pembangunan sistem basis data dan penggunaan Traffic Demand Management • Kajian peraturan yang mendukung terwujudnya kegiatan multimoda
<p>Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan SDM pelayanan sarana dan prasarana; • Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja pelayanan; • Dukungan terhadap transportasi ramah gender, difabel, dan lansia; • Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana; • Pengurangan waktu tunggu dan waktu perjalanan pada semua jasa layanan transportasi 	<p>Strategi Peningkatan Kelancaran Lalulintas Darat, KA, Laut, Udara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan waktu tunggu dan waktu perjalanan transportasi; • Evaluasi sistem dan peraturan yang telah ada untuk mencari akar permasalahan delay yang terjadi pada sistem layanan transportasi; <p>Strategi Peningkatan Utilitas Sarana dan Prasarana Darat, KA, Laut, Udara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran tingkat kepuasan layanan pengguna jasa moda transportasi; • Pencatatan jumlah keluhan pengguna layanan pengguna jasa moda transportasi • Penyusunan instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan layanan pengguna jasa transportasi; • Pembuatan instrumen pencatatan keluhan pengguna layanan pengguna jasa transportasi; • Pengukuran tingkat kepuasan layanan pengguna jasa moda transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek; • Pencatatan jumlah keluhan penggunaan layanan pengguna jasa moda transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek; • Melakukan pencatatan atas data yang diperoleh untuk bahan evaluasi sistem pengukuran indeks kepuasan konsumen pengguna jasa transportasi dan peraturan yang telah ada; • Memfasilitasi tersedianya klinik SDM untuk berkontribusi pada

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI
		<p>pendampingan perbaikan sistem layanan sebagai umpan balik catatan keluhan pengguna layanan jasa transportasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja pelayanan di lingkungan Kementerian Perhubungan; • Pengamatan penerapan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang dilaksanakan di UPT; • Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penerapan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang dilaksanakan di UPT bidang transportasi; • Penyusunan program pengembangan SDM pelaku jasa layanan transportasi untuk memenuhi harapan pengguna jasa transportasi sesuai standar pelayanan yang diberlakukan; <p>Strategi Peningkatan Keandalan Sarana dan Prasarana Darat, KA, Laut, Udara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi; • Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja OTP pada pelayanan moda transportasi; • Mengembangkan prototipe sistem informasi transportasi sebagai inovasi teknologi layanan yang mampu menyajikan kondisi real time OTP; • Membangun SDM yang mampu melakukan desain dan rekayasa teknologi rancang bangun sistem informasi kinerja capaian OTP sektor transportasi; • Membangun SDM yang mampu melakukan analisis dan evaluasi kinerja capaian OTP sektor transportasi; • Melakukan koreksi dan pemberian disinsentif atas tidak tercapainya target kinerja OTP yang dilakukan oleh operator dan pihak terkait lainnya; • Penyiapan perancangan, pembangunan, pengembangan, dan pengujian system aplikasi, basis data, dan infrastruktur terkait dengan pengukuran kinerja OTP sektor perhubungan;

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI
		<ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan jumlah pengguna pelayanan umum massal berbasis moda unggulan di daerah perkotaan; • Optimalisasi kebutuhan SDM pelayanan dalam pelayanan umum massal berbasis moda unggulan di daerah perkotaan; • Penggunaan data dan informasi dalam penerapan pelayanan umum massal berbasis moda unggulan di daerah perkotaan. <p>Strategi Penurunan Rasio Biaya Transportasi Darat, KA, Laut, Udara terhadap PDRB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pencatatan atas data yang diperoleh untuk bahan evaluasi sistem dan peraturan yang telah ada.
<p>Meningkatnya Keselamatan Transportasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meratifikasi semua peraturan internasional tentang keselamatan dan keamanan pelayaran dan penerbangan; • Penegakan hukum; • Mengoptimalkan kegiatan peningkatan keselamatan dan keamanan; • Pembatasan usia sarana prasarana transportasi; • Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Perhubungan; • Peningkatan monitoring dan audit secara berkala kualitas sarana dan prasarana transportasi; • Pemanfaatan teknologi keamanan dan keselamatan transportasi; • Penyiapan SOP perbaikan fasilitas transportasi yang mengalami gangguan; • Edukasi keselamatan transportasi. 	<p>Strategi Penurunan Tingkat Fatalitas Kejadian Kecelakaan Transportasi Darat, KA, Laut, Udara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ratifikasi peraturan internasional tentang keselamatan dan keamanan pelayaran dan penerbanga; • Penegakan hukum atas aturan yang diberlakukan; • Peningkatan upaya kampanye dan sosialisasi keselamatan transportasi; • Pemanfaatan teknologi untuk penyusunan database kecelakaan darat, laut, udara dan perkeretaapian, KIR online, travel data recording; • Pengembangan aplikasi pengaduan • pelayanan transportasi untuk menunjang keamanan dan keselamatan transportasi; <p>Strategi Peningkatan Pemenuhan Sarana Keselamatan Transportasi Darat, KA, Laut, Udara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrol kelengkapan keselamatan dan keamanan moda angkutan; • Pembatasan usia kendaraan layanan moda angkutan umum. <p>Strategi Peningkatan Pemenuhan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat, KA, Laut, Udara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan fasilitas ZoSS (Zona Selamat Sekolah) dan Rute Aman Sekolah (RASS) dan taman edukasi; • Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI
		<p>dan pengujian;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem informasi terkait security awareness di setiap lokasi simpul utama transportasi; • Penyediaan fasilitas baggage x-ray checking di setiap lokasi simpul utama transportasi; • Penyusunan dan penerapan SOP keamanan di setiap lokasi simpul utama transportasi; • Pengembangan sistem online monitoring di setiap simpul utama transportasi. <p>Strategi Peningkatan Pemenuhan SDM Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat, KA, Laut, Udara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sertifikasi sarana dan prasarana kereta api; • Penyusunan dan distribusi modul-modul edukasi keselamatan kepada masyarakat (untuk semua moda); • Penyusunan dan sosialisasi modul-modul edukasi security awareness kepada masyarakat (untuk semua moda); • Pelatihan petugas keamanan untuk semua moda; • Perbaikan dan pengembangan SOP keselamatan untuk setiap moda; • Penyusunan modul dan pelaksanaan pelatihan edukasi dan keselamatan untuk pengemudi moda transportasi

Sumber: Renstra Ditjen Perhubungan Darat 2020-2024

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024

Menjabarkan Agenda Pembangunan Prioritas Nasional 2 dan Prioritas Nasional 5, serta arah kebijakan pembangunan Kementerian Perhubungan, melalui Program Infrastruktur Konektivitas dan Dukungan Manajemen, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan ditetapkan Sasaran Kegiatan (SK) sebagai berikut:

(GA) Infrastruktur konektivitas

- SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi
- SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat
- SK.4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat
- SK.5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

(WA) Dukungan Manajemen

- SK.1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

3.3.1 Arah Kebijakan Penangan Isu Strategis Nasional

Sasaran program di atas merupakan jawaban dari isu strategis yang menjadi tantangan dalam kebijakan pembangunan infrastruktur nasional sesuai dengan RPJMN 2020-2024. Secara umum terdapat 3 (tiga) fokus kebijakan yang berkaitan dengan sub sektor perhubungan darat, khususnya yang terdapat pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, yakni (1) konektivitas, (2) kinerja pelayanan transportasi dan (3) keselamatan transportasi. Adapun arah kebijakan umum Direktorat Prasarana Transportasi Jalan untuk menangani isu strategis nasional tersebut disampaikan pada **Tabel 3.2**.

Tabel 3.2 Arah Kebijakan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan untuk Menangani Isu Strategis Nasional Tahun 2020-2024

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGIS IMPLEMENTASI
Konektivitas	Penguatan konektivitas nasional	• Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A
Integrasi Moda	Peningkatan integrasi transportasi antarmoda	• Peningkatan penyediaan fasilitas keterpaduan antarmoda pada simpul utama
Kinerja	Peningkatan kinerja	• Peningkatan kualitas fasilitas

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGIS IMPLEMENTASI
Pelayanan Transportasi	pelayanan transportasi	prasarana transportasi darat; • Peningkatan kinerja SDM transportasi darat
Transportasi Perkotaan	Peningkatan mobilitas transportasi perkotaan	• Peningkatan integrasi transportasi dan tata ruang; • Peningkatan penyediaan fasilitas <i>non-motorized</i> di perkotaan
Keselamatan Transportasi	Peningkatan keselamatan transportasi darat	• Peningkatan pemenuhan kebutuhan prasarana transportasi jalan; • Peningkatan pemenuhan standar teknis prasarana; • Peningkatan efektivitas pengawasan dan pengendalian di lapangan.

Sumber: Hasil Analisis (2019)

3.3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) Tahun 2020-2024, arah kebijakan berisi satu atau beberapa program/kebijakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, sedangkan strategi berisi indikasi kegiatan strategis sebagai implementasi dari arah kebijakan yang ditetapkan.

Pada bagian ini disampaikan rumusan tentang Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi untuk mencapai Sasaran Program Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah dijelaskan dalam **Sub Bab 2.3.2.** secara umum arah kebijakan yang akan ditempuh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan terdiri dari:

AK.1 Penguatan Konektivitas Transportasi Darat

AK.2 Peningkatan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

AK.3 Modernisasi Sistem Pelayanan Transportasi Darat

AK.6 Optimalisasi Penerapan Kebijakan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Secara hirarki AK.1 dan AK.2 merupakan arah kebijakan untuk mencapai Sasaran Program 1, yaitu meningkatnya konektivitas transportasi nasional. Selanjutnya, AK.3 merupakan arah kebijakan untuk menjawab tantangan Sasaran Program 2, yaitu meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan.

Adapun, AK.6 merupakan arah kebijakan untuk menjawab Sasaran Program 3, yaitu meningkatnya keselamatan dan keamanan.



Gambar 3.3 Arah Kebijakan dan Sasaran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Setiap arah kebijakan dijabarkan menjadi strategi implementasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan strategis/*project* seperti yang disampaikan dalam **Tabel 3.3**.



Tabel 3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Pencapaian Sasaran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024

SASARAN KEGIATAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS/ PROJECT
Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan	Penguatan konektivitas transportasi darat	Pengembangan jaringan transportasi darat pendukung Kawasan Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi/optimalisasi terminal penumpang dan barang eksisting pada jalur utama nasional (PKN) dan pendukung kawasan prioritas nasional (KSPN, KEK, KI); • Pembangunan dan rehabilitasi simpul terminal penumpang / barang untuk menunjang layanan transportasi darat menuju ke kawasan prioritas nasional;
		Peningkatan kinerja pelayanan transportasi darat pada kawasan strategis/Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi / pembangunan / rehabilitasi terminal penumpang dan barang pada kawasan strategis/pusat kegiatan eksisting.
	Peningkatan keterpaduan antarmoda	Pengembangan integrasi pada simpul-simpul transportasi utama nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Fasilitas pendukung dan integrase pada simpul utama transportasi
Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	Modernisasi sistem pelayanan transportasi darat	Pengembangan sistem informasi berbasis internet dalam penyelenggaraan bidang perhubungan darat	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem Jembatan Timbang Online (JTO) di UPPKB
		Penerapan pelayanan berbasis teknologi pada transportasi darat	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan SMART terminal • Penerapan sistem Jembatan Timbang Online (JTO) di UPPKB
Meningkatnya keselamatan transportasi darat	Optimalisasi penerapan kebijakan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Penguatan system Pengawasan keselamatan LLAJ	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan rehabilitasi UPPKB; • Pengawasan ODOL di luar UPPKB

Sumber: Hasil Analisis (2019)

Selain itu, dalam mencapai Kegiatan Prioritas, Agenda Pembangunan Prioritas Nasional 5 RPJMN 2020-2024, direncanakan 42 Major

Project/kegiatan strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang memiliki nilai strategis dengan memperhatikan aspek kemanfaatan. Dimana 16 dari 42 Major Project merupakan Proyek Prioritas Nasional.

Proyek Prioritas Nasional merupakan alat kendali pembangunan yang dapat dimutakhirkan melalui RKP (Rencana Kerja Pemerintah) yang disusun tiap tahunnya dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran nilai project, sumber pendanaan, serta Direktif Presiden. Hal ini untuk memastikan agar agenda pembangunan nasional dapat terlaksana secara efektif dan efisien dengan perkembangan pembangunan.

3.3 Kerangka Regulasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024

3.4.1 Kerangka Umum Regulasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan

Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sesuai dengan PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi jalan. Sehingga peraturan perundangan atau regulasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi teknis dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan:

- Penyelenggaraan Prasarana Transportasi Jalan mengacu pada UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan pelaksanaannya;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

Selain dari pada itu, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan berikutan dengan Unit Organisasi dibawahnya, sebagai bagian dari instansi pemerintah, juga harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan, diantaranya: UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan lain sebagainya.

3.4.2 Kebutuhan Penguatan Regulasi Bidang Transportasi Darat

Secara umum, kebutuhan penguatan kerangka regulasi, dalam hal ini adalah berupa penetapan/perubahan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dalam penyelenggaraan bidang transportasi darat, akan berasal dari 2 alasan mendasar, yakni: (1) yang bersifat mandatory, dalam rangka pemenuhan terhadap mandat dari UU/PP terkait agar disusun pengaturan lebih

detail/lanjut pada peraturan yang lebih rendah, (2) yang bersifat complementary, dalam rangka melengkapi pengaturan teknis pelaksanaan suatu aktivitas dalam penyelenggaraan bidang transportasi darat yang membutuhkan kejelasan pengaturan dikarenakan adanya perkembangan kondisi lapangan maupun lingkungan strategis yang berpengaruh. Selanjutnya, sesuai dengan fungsinya, suatu regulasi (NSPK) dapat memiliki 3 fungsi utama, yakni: (1) fungsi perubahan, untuk mendukung perubahan konsep/sistem penyelenggaraan transportasi darat sesuai kebutuhan dan perkembangan jaman dan kerangka pengaturan yang ada, (2) fungsi stabilisasi, untuk memberikan kepastian tentang ketentuan teknis dan prosedural/administratif untuk melaksanakan setiap item kegiatan penyelenggaraan bidang transportasi darat yang diatur dalam UU/PP, dan (3) fungsi fasilitasi, untuk memfasilitasi kebutuhan ataupun peran stakeholders dalam proses maupun hasil penyelenggaraan bidang transportasi darat. Tabel 3.4 menyampaikan daftar kebutuhan penguatan regulasi bidang transportasi darat untuk mendukung pelaksanaan arah kebijakan yang akan diterapkan pada periode 2020-2024. Secara umum isu regulasi utama yang akan mewarnai bidang prasarana transportasi jalan adalah:

1. Pengaturan terkait dengan Pengelolaan Terminal Tipe A, sebagai dampak dari UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pengelolaan terminal Tipe A ke depan akan menjadi kewenangan pemerintah Pusat. Pembentukan kelembagaan, berikut dengan SDM dan sistem dan prosedur pelaksanaan pengoperasian terminal Tipe A memerlukan koridor pengaturan yang tepat.
2. Pengaturan terkait dengan penyelenggaraan terminal penumpang dan barang sesuai dengan konsep SMART terminal, di mana dengan konsep area dalam terminal sebagai kawasan steril, maka kebutuhan fasilitas pokok dan penunjang perlu disesuaikan, termasuk penyediaan pagar, metal detector/infrared, dan sistem layanan dan informasi berbasis elektronik yang real time.

Tabel 3.4 menyampaikan daftar kebutuhan penguatan regulasi bidang transportasi darat untuk mendukung pelaksanaan arah kebijakan yang akan diterapkan pada periode 2020-2024. Secara umum isu regulasi utama yang akan mewarnai bidang transportasi darat

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISITING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
1	Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kewenangan penyelenggaraan Terminal dan UPPKB oleh Pihak Ketiga	Kementerian Perhubungan	- Kementerian PUPR - POLRI	2021
2.	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kewenangan penyelenggaraan Terminal dan UPPKB oleh Pihak Ketiga	Kementerian Perhubungan	- Kementerian PUPR - POLRI	2021
3.	Revisi PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan	- Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Pasal 88; - Penyempurnaan regulasi terhadap penyelenggaraan Terminal Penumpang	Kementerian Perhubungan	- Kementerian Keuangan; - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas;	2021
4	Revisi PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan	- Penggunaan WIM sebagai alat timbang - Kewenangan penyelenggaraan Terminal dan UPPKB oleh Pihak Ketiga	Kementerian Perhubungan	- Kementerian PUPR - Kementerian Perdagangan - POLRI	2021
5	Revisi PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor	- Batas maksimum kepemilikan asing (49% asing dan 51% lokal) - Tidak terdapat pembatasan maksimum kepemilikan asing	Kementerian Perhubungan	- Kementerian Investasi / BKPM	2021
6.	Usulan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda untuk Angkutan Orang	- Jenis dan besaran teknis Fasilitas Pendukung dan integrasi moda - Penyelenggaraan Fasilitas Pendukung dan integrasi moda	Kementerian Perhubungan	- Kementerian PUPR	2022


NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISITING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
7.	Revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> * Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Pasal 66 huruf a Penyempurnaan penetapan lokasi Terminal Penumpang Tipe A karena adanya perkembangan transportasi akibat dari peningkatan ekonomi dan aktivitas masyarakat 	Kementerian Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Dalam Negeri Bapenas 	2021
8.	Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum di Motaain, Motamasin, Wini dan Skow	<ul style="list-style-type: none"> Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Pasal 91 Penetapan lokasi dan titik koordinat Terminal Barang Internasional di Perbatasan 	Kementerian Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Bappenas Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Pertanian 	2021
9.	Penetapan kode terminal barang untuk umum Entikong	<ul style="list-style-type: none"> Amanat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 102 tahun 2018 pasal 43 ayat (2) 	Kementerian Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Bappenas Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Pertanian 	2021
10.	Revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1846 Tahun 2018 tentang Penetapan Kelas Terminal Penumpang Tipe A	<ul style="list-style-type: none"> Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 pasal 63 Evaluasi kelas terminal 	Kementerian Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Tenaga Kerja 	2022
11.	Revisi Peraturan Dirjen Nomor SK.736/AJ.108/DRJD /2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan	<ul style="list-style-type: none"> Luasan UPPKB Tata letak fasilitas UPPKB dengan berbagai luasan Spesifikasi teknis alat timbang dan alat pendukungnya Standar pelayanan minimal UPPKB 	Kementerian Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian PUPR Kementerian Perdagangan POLRI 	2022

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISITING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
	Kendaraan Bermotor di Jalan				
12.	Usulan Peraturan Dirjen tentang Tata Cara Pemasangan <i>weigh in motion</i> (WIM)	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria lokasi pemasangan WIM - Spesifikasi teknis WIM - Integrasi WIM dengan UPPKB 		<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian PUPR - Kementerian Perdagangan - POLRI 	2021
13.	Usulan Perdirjen tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Terminal Berbasis Pelayanan Prima	<ul style="list-style-type: none"> - Kewajiban melakukan pemeliharaan terhadap Terminal Penumpang - Standar pelayanan prima di Terminal Penumpang - Memastikan fungsi fasilitas-fasilitas terminal dalam kondisi baik, laik guna dan laik fungsi - Menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan di Terminal Penumpang 	Kementerian Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - POLRI - Kementerian Tenaga Kerja 	2021
14.	Usulan Perdirjen tentang Terminal Online System (TOS)	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Pasal 42 ayat (1) - meningkatkan jasa pelayanan transportasi - mempermudah operasional terminal melalui penerapan teknologi berbasis online 	Kementerian Perhubungan	- Kementerian Komunikasi dan Informatika	2021

3.5 Kerangka Kelembagaan Bidang Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024

3.5.1 Kerangka Umum Kelembagaan Bidang Prasarana Transportasi Jalan

Dalam menjalankan program penyelenggaraan dan pengelolaan transportasi darat sesuai dengan PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Prasarana mempunyai struktur organisasi sebagaimana **Gambar 3.4**



3.5.2 Kebutuhan Penguatan Kelembagaan Bidang Transportasi Darat Dalam rangka peningkatan kinerja untuk mencapai sasaran program penyelenggaraan dan pengelolaan transportasi darat di bidang sarana transportasi jalan, perlu adanya penguatan struktur kelembagaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai langkah awal dalam menjawab intitution interest (lihat gambar 1.2). Penataan dan Peningkatan Status Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Sejalan dengan impian mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang akan ditopang dengan mewujudkan Pemerintahan Kelas Dunia (World Class Government), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga berkomitmen untuk melakukan perubahan-perubahan guna mewujudkan pemerintahan yang gesit (agi/egovernment) melalui penataan kelembagaan, dimana hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk melakukan penyederhanaan birokrasi yang 30 bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan khususnya terkait proses perizinan dan pelayanan masyarakat diberbagai bidang.

Dengan dialihkan/ disetarakannya jabatan Eselon 111 dan Eselon IV, maka fungsi dan peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) sangat strategis dan perlu diperkuat guna meningkatkan efektifitas, kinerja dan layanan dalam penyelenggaraan transportasi darat. Dalam upaya meningkatkan peran transportasi sebagai urat nadi perekonomian dan menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara, di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah dibentuk 25 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Maksud dibentuknya BPTD adalah untuk meningkatkan kesinambungan dan kualitas penyelenggaraan transportasi darat serta tata kelola hasil pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat di daerah, dimana konektifitas dan aksesibilitas yang handal dan terjangkau menjadi harapan yang selalu up to date seiring tuntutan masyarakat akan peningkatan kinerja dan layanan. Kondisi saat ini, dengan kelembagaan BPTD yang ada harapan akan peningkatan kinerja dan layanan di bidang perhubungan darat khususnya bidang sarana transportasi jalan belum sepenuhnya dapat direspon dengan cepat dan diwujudkan. Kondisi tersebut terjadi mengingat cakupan wilayah kerja BPTD yang luas tidak seimbang dengan jumlah sumber daya manusia yang ada, fasilitasi dan pemantauan penyelenggaraan perhubungan darat ekuivalen dengan jumlah Kabupaten/Kota, panjang jalan Nasional, Terminal Tipe A, tingkat koordinasi yang tidak setara dengan pemangku kepentingan lain di daerah, variasi beban kerja antar BPTD.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024

4.1.1 Target Pencapaian Sasaran Kegiatan

Target kinerja Program Penyelenggaraan Prasarana Transportasi Jalan diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari setiap Sasaran Strategis (SS) Sasaran Program (SP) dan dijabarkan dalam Sasaran Kegiatan (SK).

Secara lebih detail rincian target kinerja serta kebutuhan pendanaan disampaikan. Dalam rangka akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan bidang transportasi Jalan sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Prasarana Transportasi Jalan maka dibutuhkan adanya sistem pengukuran kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran (melalui indikator kerjanya) pada setiap tahun anggaran. Oleh karena itu, capaian kinerja setiap indikator kinerja harus diukur dan dilaporkan dalam dokumen LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan setiap tahun anggaran antara Tahun 2020-2024. Bahkan melalui e- performance, capaian kinerja harus dilaporkan secara berkala setiap bulan.

Pengukuran kinerja diperlukan untuk menginformasikan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan Prasarana Transportasi Jalan untuk jajaran di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. Selain itu, pengukuran dan pelaporan juga digunakan sebagai alat evaluasi tentang berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi jika terdapat hambatan maupun ketidakberhasilan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan, sehingga dapat disusun kebijakan dan strategi penanganannya secara lebih cepat dan akurat.

Tujuan 1 (T1) diukur melalui Indikator Tujuan sebagai berikut :

Rasio kawasan strategis nasional (KSN) yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan sebesar 0,67 pada tahun 2024 (SK.1)

Cara perhitungan :

$$IT1 = \frac{\text{Jumlah KSN yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan}}{\text{Jumlah KSN Tahun 2020 - 2024}}$$

Tujuan 2 (T2) diukur melalui Indikator Tujuan sebagai berikut :

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A sebesar 81,5% pada tahun 2024 (SK.2)

Cara perhitungan :

$$IT2 = \frac{\sum a1.b1 + a2.b2 + \dots + an.bn}{n}$$

Tujuan 3 (T3) diukur melalui Indikator Tujuan sebagai berikut :

Rasio pelanggaran kendaraan angkutan barang di UPPKB sebesar 20% pada tahun 2024. (SK.3)

Cara perhitungan :

$$IT3 = \frac{\text{Jumlah Kendaraan Angkutan Barang yang Melanggar di UPPKB}}{\text{Jumlah Kendaraan Angkutan Barang yang Masuk UPPKB}} \times 100\%$$

Tabel 4.1 Target Pencapaian Sasaran Kegiatan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	BASELINE 2019	TARGET S.D. 2024
SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	-	0,70
		IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	99	114
		IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	-	25

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	BASELINE 2019	TARGET S.D. 2024
SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	(%)		81,5
		IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	(%)	53,54	53,75
		IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	(%)	70,17	83,38
SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jendereal Perhubungan Darat	(%)	65,0	20,0
SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	-	89
SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	-	74

4.1.2 Target Keluaran (Output) Pelaksanaan Kegiatan

Pada **Tabel 4.1** disampaikan target keluaran (output) atau proyek prioritas dari pelaksanaan program infrastruktur konektivitas di setiap kegiatan di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. Secara umum target keluaran yang ditargetkan dari setiap kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program infrastruktur konektivitas sub sektor transportasi darat periode 2020-2024.

Secara lebih detail rincian tentang lokasi pelaksanaan kegiatan berikut dengan usulan kebutuhan pendanaannya disampaikan pada **Lampiran 2**.

Usulan output kegiatan yang disampaikan merupakan pelaksanaan/implementasi di lapangan dari arah kebijakan dan strategi yang telah disampaikan pada **Bab 3**.

Tabel 4.2 Target Proyek Strategis/Keluaran (Output) RENSTRA Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK STRATEGIS	TOTAL
GA	Program Infrastruktur Konektivitas	
4637	Kegiatan infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	
06	Pembangunan Terminal Tipe-A dan Terminal Barang	17
07	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	36
4638	Kegiatan Pelayanan Transportasi Darat	
01	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal	63
05	Digitalisasi Terminal	55
4639	Kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	
05	Rehabilitasi UPPKB	80
06	Pembangunan UPPKB	34

Sumber : Hasil Analisis (2020)

4.2 Kerangka Pendanaan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024

4.2.1 Kebutuhan Pendanaan

Tabel 4.4. Indikasi Kebutuhan Pendanaan Program Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2020-2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK STRATEGIS	LOKASI	SATUAN	VOLUME					TOTAL	APBN (Rp Miliar)					TOTAL	PIC
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
GA	Program Infrastruktur Konektivitas									3.789,56	7.984,09	8.108,27	8.439,06	8.584,88	36.905,85	Ditjen Hubdat
4637	Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat									2.335,68	4.097,47	4.048,22	4.293,02	4.966,42	19.740,81	Ditjen Hubdat
06	Pembangunan Terminal Tipe-A dan Terminal Barang	Tersebar	Lokasi	11	9	3	1	3	17	176,70	386,20	159,00	60,00	140,00	921,90	Dit.PTJ
07	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Tersebar	Lokasi	3	8	5	10	10	17	20,06	60,00	49,20	80,00	80,00	289,26	Dit.PTJ
4638	Kegiatan Pelayanan Transportasi Darat									577,86	1.563,10	1.485,03	1.248,00	917,30	5.791,30	Ditjen Hubdat
01	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal	Tersebar	Unit	16	13	19	9	10	63	322,50	747,10	610,03	270,00	300,00	2.249,64	Dit.PTJ
05	Digitalisasi Terminal	Tersebar	Unit	6	11	15	14	9	55	17,66	77,00	105,00	98,00	63,00	360,66	Dit.PTJ
4639	Kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat									871,09	2.318,60	2.570,09	2.893,12	2.695,84	11.348,74	Ditjen Hubdat
05	Rehabilitasi UPPKB	Tersebar	Unit	8	46	50	50	58	80	25,00	115,00	125,00	125,00	145,00	535,00	Dit.PTJ
06	Pembangunan UPPKB	Tersebar	Unit	6	8	17	22	26	34	52,80	50,00	275,00	370,00	350,00	1.097,80	Dit.PTJ

4.2.2 Skema Pendanaan

Pada intinya, sumber pendanaan dari APBN (Rupiah Murni, Surat Berharga Syariah Negara, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak) akan digunakan untuk melaksanakan sejumlah kegiatan strategis, diantaranya: (1) pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan dan pengoperasian terminal jalan, dan (2) pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, dan pengoperasian UPPKB.

Sumber pendanaan alternatif, dari KPBU dan KSO/KSP akan dioptimalkan untuk pembangunan dan pengembangan pelayanan transportasi darat yang sifatnya komersil, diantaranya: (1) Pengembangan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di 73 lokasi, dan (2) Pengembangan terminal bus tipe A di 20 lokasi.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024 ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai mandat dari peraturan perundangan, dokumen perencanaan, dan juga penugasan kepada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sesuai amanat UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berbagai tantangan akan dihadapi dalam transportasi Jalan dalam 5 tahun ke depan, mulai dari kesenjangan ekonomi dan kependudukan, reformasi birokrasi, keterbatasan pembiayaan, transformasi teknologi, kelangkaan energi, hingga persaingan ekonomi global.

Di satu sisi diharapkan terhubungnya sabuk lintas penyeberangan dapat menyediakan konektivitas dalam rangka pemerataan pembangunan ke semua wilayah NKRI, di sisi lain jaringan jalan harus mampu mendukung daya saing ekonomi nasional di era-era persaingan global yang semakin ketat di masa mendatang. Sementara itu kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (SDM, dana, sarana, prasarana, teknologi, dlsb) dirasakan sangat terbatas untuk dapat menjalankan berbagai peran strategis tersebut. Oleh karenanya, dokumen Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024 ini perlu dipandang sebagai dokumen perencanaan kinerja sektor/bidang Transportasi Jalan, yang membutuhkan peran seluruh stakeholders dalam menjalankannya.

Target capaian kinerja maupun rencana investasi yang dimuat di dalam dokumen Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024 ini bersifat indikatif, sehingga potensi terjadinya deviasi dalam implementasinya masih cukup terbuka. Namun demikian perlu dicatat bahwa pencapaian target pembangunan maupun peningkatan kinerja akan sangat bermanfaat bagi pembangunan nasional di segala bidang, karena ketersediaan jaringan dan kualitas layanan Transportasi Jalan yang handal dan prima akan menjadi tulang punggung pembangunan negara kepulauan Indonesia dalam 5 tahun ke depan.

Diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, sinkronisasi regulasi, dan berbagai upaya lainnya untuk dapat memastikan bahwa program penyelenggaraan Transportasi Jalan dapat terdelivery dengan baik dan dapat semaksimal mungkin melibatkan peran serta publik. Kebutuhan pendanaan penyelenggaraan jalan yang sedemikian besar, tidak akan terpenuhi oleh APBN, sehingga berbagai potensi

alternatif pendanaan perlu diupayakan.

5.2 Arahan Pimpinan

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024 ini merupakan acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan seluruh Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan untuk Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024.

Untuk implementasi Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024 ini dalam program dan kegiatan tahunan, sehingga diharapkan dapat tersusunnya Rencana Kerja (Renja), RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) dengan mengacu kepada prioritas program dan kebijakan pada dokumen Renstra ini.

Selanjutnya, kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024 akan dinilai berdasarkan pencapaian output kegiatan serta pencapaian kinerja sebagaimana dituangkan dalam dokumen Renstra ini. Sehingga setiap mengusulkan dokumen Penetapan Kinerja (PK) di awal tahun anggaran sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan susunan target dan capaian dalam dokumen Renstra ini.

5.3 Mekanisme Evaluasi

Dokumen Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024 ini dapat ditinjau ulang jika terdapat perubahan yang mendasar dalam lingkungan strategis yang mengharuskan adanya penyesuaian dalam arah kebijakan, target kinerja maupun rencana program/kegiatan yang harus dilaksanakan.

Evaluasi pelaksanaan Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Penyeberangan Tahun 2020-2024 ini setidaknya-tidaknya dilakukan satu kali dipertengahan masa berlaku (pertengahan Tahun 2022) untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja yang ditetapkan, serta menyesuaikan daftar program dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka mencapai target di akhir masa perencanaan (Tahun 2024).

Evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan Renstra ini dilaporkan melalui LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang disampaikan kepada Menteri PUPR melalui Sekretariat Jenderal, untuk selanjutnya dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas LAKIP Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan bagian dari penilaian prestasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

MATRIKS KERANGKA KINERJA DAN PENDANAAN
SUB SEKTOR TRANSPORTASI DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN 2020-2024

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp Miliar)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
03 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat											
GA Program Infrastruktur Konektivitas							3,774.6	7,932.2	8,080.4	8,439.1	8,584.9
SK 01 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional											
IKP 01 Rasio Konektivitas Transportasi Darat	rasio	0.64	0.71	0.79	0.86	0.93					
SP 02 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan											
IKP 01 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	nilai	80	83	85	88.4	88.5					
SP 03 Meningkatnya Keselamatan Transportasi											
IKP 01 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	rasio	0.020	0.019	0.016	0.014	0.011					
4367 Kegiatan Infrastruktur Transportasi Darat							2,320.7	4,045.6	4,020.4	4,293.0	4,966.4
SK 01 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi											
IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	rasio	0.58	0.61	0.67	0.67	0.70					
IKK 2 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	lokasi	104	104	111	111	114					
IKK 3 Persentase penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	lokasi	4	9	15	20	25					
4368 Kegiatan Pelayanan Transportasi Darat							577.9	1,563.1	1,485.0	1,248.0	917.3
SK 02 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat											
IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	-	80.00	80.50	81.00	81.50					
IKK 2 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	53.57	53.60	53.65	53.70	53.75					
IKK 3 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	70.35	71.03	74.15	78.60	83.38					
4369 Kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat							871.1	2,318.6	2,570.1	2,893.1	2,695.8
SK 03 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat											
IKK 1 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	50.0	35.0	30.0	25.0	20.0					
4370 Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Darat											
SK 05 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat											
IKK 1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	nilai	85	86	87	88	89					
WA Program Dukungan Manajemen							3,774.6	7,932.2	8,080.4	8,439.1	8,584.9
4670 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat											
SK 01 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel											
IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	nilai	70	71	72	73	74					

**MATRIKS PROYEK PRIORITAS
RENSTRA PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
TAHUN 2020-2024**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK STRATEGIS	LOKASI	SATUAN	VOLUME					TOTAL	APBN (Rp Miliar)					TOTAL	PIC
				1	9	3	1	3								
06	Pembangunan Terminal Tipe-A dan Terminal Barang	Tersebar	Lokasi	11	9	3	1	3	17	176,20	386,20	159,00	60,00	140,00	921,40	Dit.PTJ
	1 Pembangunan Terminal Tipe-A Anak Air	Sumbar	Unit	1	0	0	0	0		41,20	-	-	-	-	41,20	Dit.PTJ
	2 Pembangunan Terminal Tipe-A Demak	Jateng	Unit	1	0	0	0	0		5,00	-	-	-	-	5,00	Dit.PTJ
	3 Pembangunan Terminal Mataain (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	NTT	Unit	1	1	0	0	0		10,00	60,80	-	-	-	70,80	Dit.PTJ
	4 Pembangunan Terminal Matamasin (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	NTT	Unit	1	1	0	0	0		10,00	45,80	-	-	-	55,80	Dit.PTJ
	5 Pembangunan Terminal Wini (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	NTT	Unit	1	1	0	0	0		10,00	20,40	-	-	-	30,40	Dit.PTJ
	6 Pembangunan Terminal Aruk (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Kalbar	Unit	1	1	0	0	0		18,00	65,00	-	-	-	83,00	Dit.PTJ
	7 Pembangunan Terminal Skouw (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Papua	Unit	1	1	0	0	0		10,00	50,00	-	-	-	60,00	Dit.PTJ
	8 Pembangunan Terminal Tipe-A Kupang	NTT	Unit	1	1	0	0	0		10,00	39,00	-	-	-	49,00	Dit.PTJ
	9 Pembangunan Terminal Tipe-A Palopo	Sulsel	Unit	1	1	0	0	0		10,00	33,20	-	-	-	43,20	Dit.PTJ
	10 Pembangunan Terminal Tipe-A Boolang Mongondow	Sulut	Unit	1	1	0	0	0		5,00	46,00	-	-	-	51,00	Dit.PTJ
	11 Pembangunan Terminal Nanga Badau (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Kalbar	Unit	1	1	1	0	0		47,00	26,00	39,00	-	-	112,00	Dit.PTJ
	12 Pembangunan Terminal Tipe-A Sei Kelik	Kalbar	Unit	0	0	1	0	0		-	-	60,00	-	-	60,00	Dit.PTJ
	13 Pembangunan Terminal Tipe-A Lamandau	Kalteng	Unit	0	0	1	0	0		-	-	60,00	-	-	60,00	Dit.PTJ
	14 Pembangunan Terminal Tipe-A Tanjung Selor	Kaltara	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	60,00	-	60,00	Dit.PTJ
	15 Pembangunan Terminal Jagoibabang (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Kalbar	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	50,00	50,00	Dit.PTJ
	16 Pembangunan Terminal Temajuk (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Kalbar	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	50,00	50,00	Dit.PTJ
	17 Pembangunan Terminal Taraja Utara	Sulsel	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	40,00	40,00	Dit.PTJ
07	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Tersebar	Lokasi	3	8	5	10	10	17	20,06	60,00	49,20	80,00	80,00	289,26	Dit.PTJ
	1 Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Danau Toba	Sumut	Unit	1	1	0	0	0		6,69	7,50	-	-	-	14,19	Dit.PTJ
	2 Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Labuan Bajo	NTT	Unit	1	1	0	0	0		6,69	7,50	-	-	-	14,19	Dit.PTJ
	3 Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Borobudur (Gn Kidul,dieng,merapi,pacitan,pantai selatan)	Jateng	Unit	1	2	0	1	5		6,69	15,00	-	8,00	40,00	69,69	Dit.PTJ
	4 Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Bromo Tengger Semeru	Jatim	Unit	0	1	1	0	0		-	7,50	9,84	-	-	17,34	Dit.PTJ
	5 Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Wakatobi	Sultra	Unit	0	1	1	0	0		-	7,50	9,84	-	-	17,34	Dit.PTJ
	6 Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Morotai	Malut	Unit	0	1	1	0	0		-	7,50	9,84	-	-	17,34	Dit.PTJ
	7 Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Likupang (bunaken-lembeh,tomohon)	Sulut	Unit	0	1	1	2	1		-	7,50	9,84	16,00	8,00	41,34	Dit.PTJ
	8 Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di Terminal Terpadu Merak	Banten	Unit	0	0	1	0	0		-	-	9,84	-	-	9,84	Dit.PTJ
	9 Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Bukittinggi (Singkarak)	Sumbar	Unit	0	0	0	2	0		-	-	-	16,00	-	16,00	Dit.PTJ
	10 Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di Stasiun KA Cepat JKT-BDG (Bandung)	Jabar	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	8,00	-	8,00	Dit.PTJ

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK STRATEGIS	LOKASI	SATUAN	VOLUME					TOTAL	APBN (Rp Miliar)				TOTAL	PIC	
11	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di Pelabuhan Ketapang-TAJ Banyuwangi	Jatim	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	8,00	-	8,00	Dir.PTJ
12	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Tanjung Lesung	Banten	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	8,00	-	8,00	Dir.PTJ
13	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Pangandaran	Jabar	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	8,00	-	8,00	Dir.PTJ
14	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Toraja	Sulsel	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	8,00	-	8,00	Dir.PTJ
15	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Kota Bandung (Tangkuban Perahu)	Jabar	Unit	0	0	0	0	2		-	-	-	-	16,00	16,00	Dir.PTJ
16	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Lagoi Bintan	Kepri	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	8,00	8,00	Dir.PTJ
17	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di Stasiun-Terminal Klaten	Jateng	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	8,00	8,00	Dir.PTJ
01	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal	Tersebar	Unit	16	13	19	9	10	63	322,50	747,10	610,03	270,00	300,00	2.249,64	Dir.PTJ
1	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Guntur Melati	Jabar	Unit	1	0	0	0	0		20,00	-	-	-	-	20,00	Dir.PTJ
2	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Mangkang	Jateng	Unit	1	0	0	0	0		40,00	-	-	-	-	40,00	Dir.PTJ
3	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Tirtonadi	Jateng	Unit	1	0	0	0	0		40,00	-	-	-	-	40,00	Dir.PTJ
4	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Pekalongan	Jateng	Unit	1	0	0	0	0		10,00	-	-	-	-	10,00	Dir.PTJ
5	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Purwokerto	Jateng	Unit	1	0	0	0	0		25,00	-	-	-	-	25,00	Dir.PTJ
6	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Amplas	Sumut	Unit	1	0	0	0	0		20,00	70,00	-	-	-	90,00	Dir.PTJ
7	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Rajabasa	Lampung	Unit	1	0	0	0	0		25,00	20,00	-	-	-	45,00	Dir.PTJ
8	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Harjamukti	Jabar	Unit	1	0	0	0	0		20,00	29,00	-	-	-	49,00	Dir.PTJ
9	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Leuwipanjang	Jabar	Unit	1	0	0	0	0		25,00	65,00	-	-	-	90,00	Dir.PTJ
10	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Mengwi	Bali	Unit	1	0	0	0	0		15,00	20,00	-	-	-	35,00	Dir.PTJ
11	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Mambo	Sulteng	Unit	1	0	0	0	0		7,50	30,00	-	-	-	37,50	Dir.PTJ
12	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Samarinda Seberang	Kaltim	Unit	1	0	0	0	0		20,00	20,00	-	-	-	40,00	Dir.PTJ
13	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Puuwatu	Sultra	Unit	1	0	0	0	0		15,00	50,00	-	-	-	65,00	Dir.PTJ
14	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Purboyo	Jatim	Unit	1	1	0	0	0		5,00	50,00	-	-	-	55,00	Dir.PTJ
15	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Tamanan	Jatim	Unit	1	1	0	0	0		15,00	52,00	-	-	-	67,00	Dir.PTJ
16	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Induk Lumpue	Sulsel	Unit	1	1	0	0	0		20,00	21,00	-	-	-	41,00	Dir.PTJ
17	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Pakupatan	Banten	Unit	0	1	0	0	0		-	30,56	-	-	-	30,56	Dir.PTJ
18	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Bawen	Jateng	Unit	0	1	0	0	0		-	30,00	-	-	-	30,00	Dir.PTJ
19	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Induk Penalang	Jateng	Unit	0	1	0	0	0		-	30,00	-	-	-	30,00	Dir.PTJ
20	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Ir. Sukarno	Jateng	Unit	0	1	0	0	0		-	30,00	-	-	-	30,00	Dir.PTJ
21	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Tegal	Jateng	Unit	0	1	0	0	0		-	50,00	-	-	-	50,00	Dir.PTJ
22	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Tingkir	Jateng	Unit	0	1	0	0	0		-	30,00	-	-	-	30,00	Dir.PTJ
23	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Banjar	Jabar	Unit	0	1	0	0	0		-	35,00	-	-	-	35,00	Dir.PTJ
24	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Cepu	Jateng	Unit	0	1	0	0	0		-	35,00	-	-	-	35,00	Dir.PTJ
25	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Arya Wiraraja	Jatim	Unit	0	1	0	0	0		-	30,00	-	-	-	30,00	Dir.PTJ
26	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Tanjung Pinggir	Sumut	Unit	0	1	1	0	0		-	19,54	26,03	-	-	45,57	Dir.PTJ
27	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Lhokseumawe	Aceh	Unit	0	0	1	0	0		-	-	37,00	-	-	37,00	Dir.PTJ
28	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Meulaboh	Aceh	Unit	0	0	1	0	0		-	-	20,00	-	-	20,00	Dir.PTJ
29	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Batah	Aceh	Unit	0	0	1	0	0		-	-	40,00	-	-	40,00	Dir.PTJ
30	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Giwangan	DIY	Unit	0	0	1	0	0		-	-	40,00	-	-	40,00	Dir.PTJ
31	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Arjosari	Jatim	Unit	0	0	1	0	0		-	-	35,00	-	-	35,00	Dir.PTJ
32	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Mandalika	NTB	Unit	0	0	1	0	0		-	-	30,00	-	-	30,00	Dir.PTJ

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK STRATEGIS	LOKASI	SATUAN	VOLUME					TOTAL	APBN (Rp Miliar)				TOTAL	PIC	
33	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Paya Ilang	Aceh	Unit	0	0	1	0	0		-	-	22,00	-	-	22,00	Dir.PTJ
34	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Indihiang	Jabar	Unit	0	0	1	0	0		-	-	35,00	-	-	35,00	Dir.PTJ
35	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Patra	Jatim	Unit	0	0	1	0	0		-	-	30,00	-	-	30,00	Dir.PTJ
36	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Bobot Sari	Jateng	Unit	0	0	1	0	0		-	-	50,00	-	-	50,00	Dir.PTJ
37	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Kebumen	Jateng	Unit	0	0	1	0	0		-	-	35,00	-	-	35,00	Dir.PTJ
38	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Mendolo	Jateng	Unit	0	0	1	0	0		-	-	30,00	-	-	30,00	Dir.PTJ
39	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Selo Aji	Jatim	Unit	0	0	1	0	0		-	-	30,00	-	-	30,00	Dir.PTJ
40	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Dhaksinaga	DIY	Unit	0	0	1	0	0		-	-	30,00	-	-	30,00	Dir.PTJ
41	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Kambang Putih	Jatim	Unit	0	0	1	0	0		-	-	30,00	-	-	30,00	Dir.PTJ
42	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Kertonegoro	Jatim	Unit	0	0	1	0	0		-	-	30,00	-	-	30,00	Dir.PTJ
43	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Tawangalun	Jatim	Unit	0	0	1	0	0		-	-	30,00	-	-	30,00	Dir.PTJ
44	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Sumer Payung	NTB	Unit	0	0	1	0	0		-	-	30,00	-	-	30,00	Dir.PTJ
45	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Pinang Baris	Sumut	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	30,00	-	30,00	Dir.PTJ
46	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Jati	Jateng	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	30,00	-	30,00	Dir.PTJ
47	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Alam Barajo	Jambi	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	30,00	-	30,00	Dir.PTJ
48	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Sibalga	Sumut	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	30,00	-	30,00	Dir.PTJ
49	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Langsa	Aceh	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	30,00	-	30,00	Dir.PTJ
50	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Madya	Sumut	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	30,00	-	30,00	Dir.PTJ
51	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Bareh Solok	Sumbang	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	30,00	-	30,00	Dir.PTJ
52	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Indragiri Hulu	Riau	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	30,00	-	30,00	Dir.PTJ
53	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Purworejo	Jateng	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	30,00	-	30,00	Dir.PTJ
54	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Muara Bungo	Jambi	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	30,00	30,00	Dir.PTJ
55	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Barru	Sulsel	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	30,00	30,00	Dir.PTJ
56	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Rejang Lebong	Bengkulu	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	30,00	30,00	Dir.PTJ
57	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Bangko	Jambi	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	30,00	30,00	Dir.PTJ
58	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Batu Kuning	Sumsel	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	30,00	30,00	Dir.PTJ
59	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Oku	Sumsel	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	30,00	30,00	Dir.PTJ
60	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Suradakan	Jatim	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	30,00	30,00	Dir.PTJ
61	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Bone	Sulsel	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	30,00	30,00	Dir.PTJ
62	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Kasintuwu	Sulteng	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	30,00	30,00	Dir.PTJ
63	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Titalayo	Sulbar	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	30,00	30,00	Dir.PTJ
05	Digitalisasi Terminal	Tersebar	Paket	6	11	15	14	9	55	17,66	77,00	105,00	98,00	63,00	360,66	Dir.PTJ
1	Digitalisasi Terminal Harjamukti	Jabar	Unit	1	0	0	0	0		2,94	-	-	-	-	2,94	Dir.PTJ
2	Digitalisasi Terminal Klaten	Jateng	Unit	1	0	0	0	0		2,94	-	-	-	-	2,94	Dir.PTJ
3	Digitalisasi Terminal Cilacap	Jateng	Unit	1	0	0	0	0		2,94	-	-	-	-	2,94	Dir.PTJ
4	Digitalisasi Terminal Pekalongan	Jateng	Unit	1	0	0	0	0		2,94	-	-	-	-	2,94	Dir.PTJ
5	Digitalisasi Terminal Tirtanadi	Jateng	Unit	1	0	0	0	0		2,94	-	-	-	-	2,94	Dir.PTJ
6	Digitalisasi Terminal Wonagiri	Jateng	Unit	1	0	0	0	0		2,94	-	-	-	-	2,94	Dir.PTJ
7	Digitalisasi Terminal Puwatu	Sultra	Unit	0	1	0	0	0		-	7,00	-	-	-	7,00	Dir.PTJ
8	Digitalisasi Terminal Rajabasa	Lampung	Unit	0	1	0	0	0		-	7,00	-	-	-	7,00	Dir.PTJ
9	Digitalisasi Terminal Guntur Melati	Jabar	Unit	0	1	0	0	0		-	7,00	-	-	-	7,00	Dir.PTJ
10	Digitalisasi Terminal Amplas	Sumut	Unit	0	1	0	0	0		-	7,00	-	-	-	7,00	Dir.PTJ
11	Digitalisasi Terminal Leuwipanjang	Jabar	Unit	0	1	0	0	0		-	7,00	-	-	-	7,00	Dir.PTJ
12	Digitalisasi Terminal Purwokerto	Jateng	Unit	0	1	0	0	0		-	7,00	-	-	-	7,00	Dir.PTJ

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK STRATEGIS	LOKASI	SATUAN	VOLUME					TOTAL	APBN (Rp Miliar)					TOTAL	PIC
13	Digitalisasi Terminal Purboyo	Jatim	Unit	0	1	0	0	0		-	7,00	-	-	-	7,00	Dir.PTJ
14	Digitalisasi Terminal Tamanan	Jatim	Unit	0	1	0	0	0		-	7,00	-	-	-	7,00	Dir.PTJ
15	Digitalisasi Terminal Mengwi	Bali	Unit	0	1	0	0	0		-	7,00	-	-	-	7,00	Dir.PTJ
16	Digitalisasi Terminal Samarinda Seberang	Kaltim	Unit	0	1	0	0	0		-	7,00	-	-	-	7,00	Dir.PTJ
17	Digitalisasi Terminal Induk Lumpue	Sulsel	Unit	0	1	0	0	0		-	7,00	-	-	-	7,00	Dir.PTJ
18	Digitalisasi Terminal Tawangalun	Jatim	Unit	0	0	1	0	0		-	-	7,00	-	-	7,00	Dir.PTJ
19	Digitalisasi Terminal Selo Aji	Jatim	Unit	0	0	1	0	0		-	-	7,00	-	-	7,00	Dir.PTJ
20	Digitalisasi Terminal Pakupatan	Banten	Unit	0	0	1	0	0		-	-	7,00	-	-	7,00	Dir.PTJ
21	Digitalisasi Terminal Banjar	Jabar	Unit	0	0	1	0	0		-	-	7,00	-	-	7,00	Dir.PTJ
22	Digitalisasi Terminal Bawen	Jateng	Unit	0	0	1	0	0		-	-	7,00	-	-	7,00	Dir.PTJ
23	Digitalisasi Terminal Bobot Sari	Jateng	Unit	0	0	1	0	0		-	-	7,00	-	-	7,00	Dir.PTJ
24	Digitalisasi Terminal Cepu	Jateng	Unit	0	0	1	0	0		-	-	7,00	-	-	7,00	Dir.PTJ
25	Digitalisasi Terminal Induk Pemasang	Jateng	Unit	0	0	1	0	0		-	-	7,00	-	-	7,00	Dir.PTJ
26	Digitalisasi Terminal Ir. Sukarno	Jateng	Unit	0	0	1	0	0		-	-	7,00	-	-	7,00	Dir.PTJ
27	Digitalisasi Terminal Tegal	Jateng	Unit	0	0	1	0	0		-	-	7,00	-	-	7,00	Dir.PTJ
28	Digitalisasi Terminal Tingkir	Jateng	Unit	0	0	1	0	0		-	-	7,00	-	-	7,00	Dir.PTJ
29	Digitalisasi Terminal Mamboro	Sulteng	Unit	0	0	1	0	0		-	-	7,00	-	-	7,00	Dir.PTJ
30	Digitalisasi Terminal Arya Wiraraja	Jatim	Unit	0	0	1	0	0		-	-	7,00	-	-	7,00	Dir.PTJ
31	Digitalisasi Terminal Kambang Putih	Jatim	Unit	0	0	1	0	0		-	-	7,00	-	-	7,00	Dir.PTJ
32	Digitalisasi Terminal Kertonegoro	Jatim	Unit	0	0	1	0	0		-	-	7,00	-	-	7,00	Dir.PTJ
33	Digitalisasi Terminal Mandalika	NTB	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	7,00	-	7,00	Dir.PTJ
34	Digitalisasi Terminal Sumer Payung	NTB	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	7,00	-	7,00	Dir.PTJ
35	Digitalisasi Terminal Batah	Aceh	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	7,00	-	7,00	Dir.PTJ
36	Digitalisasi Terminal Lhokseumawe	Aceh	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	7,00	-	7,00	Dir.PTJ
37	Digitalisasi Terminal Meulaboh	Aceh	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	7,00	-	7,00	Dir.PTJ
38	Digitalisasi Terminal Tanjung Pinggir	Sumut	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	7,00	-	7,00	Dir.PTJ
39	Digitalisasi Terminal Indhiang	Jabar	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	7,00	-	7,00	Dir.PTJ
40	Digitalisasi Terminal Paya Ilang	Aceh	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	7,00	-	7,00	Dir.PTJ
41	Digitalisasi Terminal Kebumen	Jateng	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	7,00	-	7,00	Dir.PTJ
42	Digitalisasi Terminal Mendolo	Jateng	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	7,00	-	7,00	Dir.PTJ
43	Digitalisasi Terminal Dhaksinaga	Jateng	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	7,00	-	7,00	Dir.PTJ
44	Digitalisasi Terminal Giwangan	Jateng	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	7,00	-	7,00	Dir.PTJ
45	Digitalisasi Terminal Arjosari	Jatim	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	7,00	-	7,00	Dir.PTJ
46	Digitalisasi Terminal Patria	Jatim	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	7,00	-	7,00	Dir.PTJ
47	Digitalisasi Terminal Madya	Sumut	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	7,00	7,00	Dir.PTJ
48	Digitalisasi Terminal Pinang Baris	Sumut	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	7,00	7,00	Dir.PTJ
49	Digitalisasi Terminal Sibolga	Sumut	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	7,00	7,00	Dir.PTJ
50	Digitalisasi Terminal Purwarejo	Jateng	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	7,00	7,00	Dir.PTJ
51	Digitalisasi Terminal Langsa	Aceh	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	7,00	7,00	Dir.PTJ
52	Digitalisasi Terminal Barih Solok	Sumut	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	7,00	7,00	Dir.PTJ
53	Digitalisasi Terminal Jati	Jateng	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	7,00	7,00	Dir.PTJ
54	Digitalisasi Terminal Indragiri Hulu	Riau	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	7,00	7,00	Dir.PTJ
55	Digitalisasi Terminal Alam Barajo	Jambi	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	7,00	7,00	Dir.PTJ
05	Rehabilitasi UPPKB	Tersebar	Unit	8	46	50	50	58	80	25,00	115,00	125,00	125,00	145,00	535,00	Dir.PTJ

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK STRATEGIS	LOKASI	SATUAN	VOLUME				TOTAL	APBN (Rp Miliar)				TOTAL	PIC	
1	Rehabilitasi UPPKB Tanjung Balik (Sumbar)	Sumbar	Unit	1	0	0	0	0	3,13	-	-	-	-	3,13	Dh.PTJ
2	Rehabilitasi UPPKB Losarang (Jabar)	Jabar	Unit	1	0	0	0	0	3,13	-	-	-	-	3,13	Dh.PTJ
3	Rehabilitasi UPPKB Guyangan (Jatim)	Jatim	Unit	1	0	0	0	0	3,13	-	-	-	-	3,13	Dh.PTJ
4	Rehabilitasi UPPKB Anjir Serapat (Kalteng)	Kalteng	Unit	1	0	0	0	0	3,13	-	-	-	-	3,13	Dh.PTJ
5	Rehabilitasi UPPKB Molotabu (Gorontalo)	Gorontalo	Unit	1	0	0	0	0	3,13	-	-	-	-	3,13	Dh.PTJ
6	Rehabilitasi UPPKB Inobonto (Sulut)	Sulut	Unit	1	0	0	0	1	3,13	-	-	-	3,50	6,63	Dh.PTJ
7	Rehabilitasi UPPKB Siantan (Kalbar)	Kalbar	Unit	1	1	1	0	0	3,13	3,50	3,50	-	-	10,13	Dh.PTJ
8	Rehabilitasi UPPKB Kintap (Kalsel)	Kalim	Unit	1	1	1	0	0	3,13	3,50	3,50	-	-	10,13	Dh.PTJ
9	Rehabilitasi UPPKB Beru-Beru (Sulbar)	Sulbar	Unit	0	1	0	0	0	-	3,50	-	-	-	3,50	Dh.PTJ
10	Rehabilitasi UPPKB Daae (Sulsel)	Sulsel	Unit	0	1	0	0	0	-	3,50	-	-	-	3,50	Dh.PTJ
11	Rehabilitasi UPPKB Sarjo (Sulbar)	Sulbar	Unit	0	1	0	0	0	-	3,50	-	-	-	3,50	Dh.PTJ
12	Rehabilitasi UPPKB Pototano (NTB)	NTB	Unit	0	1	0	0	0	-	3,50	-	-	-	3,50	Dh.PTJ
13	Rehabilitasi UPPKB Nun Baun Sabu (NTT)	NTT	Unit	0	1	0	0	0	-	3,50	-	-	-	3,50	Dh.PTJ
14	Rehabilitasi UPPKB Palangga (Sulsel)	Sulsel	Unit	0	1	0	0	0	-	3,50	-	-	-	3,50	Dh.PTJ
15	Rehabilitasi UPPKB Samba Opu (Sulsel)	Sulsel	Unit	0	1	0	0	0	-	3,50	-	-	-	3,50	Dh.PTJ
16	Rehabilitasi UPPKB Passo (Maluku)	Maluku	Unit	0	1	0	0	0	-	3,50	-	-	-	3,50	Dh.PTJ
17	Rehabilitasi UPPKB Balongandu (Jabar)	Jabar	Unit	0	1	0	0	0	-	3,50	-	-	-	3,50	Dh.PTJ
18	Rehabilitasi UPPKB Kintap (Kalsel)	Kalsel	Unit	0	1	0	0	0	-	3,50	-	-	-	3,50	Dh.PTJ
19	Rehabilitasi UPPKB Beringin Panti (Sumbar)	Sumbar	Unit	0	1	0	0	0	-	3,50	-	-	-	3,50	Dh.PTJ
20	Rehabilitasi UPPKB Kayumalue (Sulteng)	Kalim	Unit	0	1	1	1	0	-	3,50	3,50	3,50	-	10,50	Dh.PTJ
21	Rehabilitasi UPPKB Sintang (Kalbar)	Kalim	Unit	0	1	1	1	0	-	3,50	3,50	3,50	-	10,50	Dh.PTJ
22	Rehabilitasi UPPKB Guyangan (Jatim)	Kalim	Unit	0	1	1	1	0	-	3,50	3,50	3,50	-	10,50	Dh.PTJ
23	Rehabilitasi UPPKB Cimanuk (Banten)	Kalim	Unit	0	1	1	1	0	-	3,50	3,50	3,50	-	10,50	Dh.PTJ
24	Rehabilitasi UPPKB Lubuk Selasih (Sumbar)	Kalim	Unit	0	1	1	1	0	-	3,50	3,50	3,50	-	10,50	Dh.PTJ
25	Rehabilitasi UPPKB Sarolangun (Jambi)	Kalim	Unit	0	1	1	1	0	-	3,50	3,50	3,50	-	10,50	Dh.PTJ
26	Rehabilitasi UPPKB Tomo (Jabar)	Kalim	Unit	0	1	1	1	0	-	3,50	3,50	3,50	-	10,50	Dh.PTJ
27	Rehabilitasi UPPKB Losarang (Jabar)	Kalim	Unit	0	1	1	1	0	-	3,50	3,50	3,50	-	10,50	Dh.PTJ
28	Rehabilitasi UPPKB Balai Raja (Riau)	Kalim	Unit	0	1	1	1	1	-	3,50	3,50	3,50	3,50	14,00	Dh.PTJ
29	Rehabilitasi UPPKB Muara Lembu (Riau)	Kalim	Unit	0	1	1	1	1	-	3,50	3,50	3,50	3,50	14,00	Dh.PTJ
30	Rehabilitasi UPPKB	Kalim	Unit	0	23	25	25	29	-	34,50	37,50	37,50	43,50	153,00	Dh.PTJ
31	Rehabilitasi UPPKB Marisa (Gorontalo)	Kalim	Unit	0	0	1	0	0	-	-	3,50	-	-	3,50	Dh.PTJ
32	Rehabilitasi UPPKB Air Haji (Sumbar)	Kalim	Unit	0	0	1	0	0	-	-	3,50	-	-	3,50	Dh.PTJ
33	Rehabilitasi UPPKB Muara Tembesi (Jambi)	Kalim	Unit	0	0	1	0	0	-	-	3,50	-	-	3,50	Dh.PTJ
34	Rehabilitasi UPPKB Ajibarang (Jateng)	Kalim	Unit	0	0	1	0	0	-	-	3,50	-	-	3,50	Dh.PTJ
35	Rehabilitasi UPPKB Watudodol (Jatim)	Kalim	Unit	0	0	1	0	0	-	-	3,50	-	-	3,50	Dh.PTJ
36	Rehabilitasi UPPKB Sedarum (Jatim)	Kalim	Unit	0	0	1	0	0	-	-	3,50	-	-	3,50	Dh.PTJ
37	Rehabilitasi UPPKB Klakah (Jatim)	Kalim	Unit	0	0	1	0	0	-	-	3,50	-	-	3,50	Dh.PTJ
38	Rehabilitasi UPPKB Trosobo (Jatim)	Kalim	Unit	0	0	1	0	0	-	-	3,50	-	-	3,50	Dh.PTJ
39	Rehabilitasi UPPKB Merapi (Sumsel)	Kalim	Unit	0	0	1	0	0	-	-	3,50	-	-	3,50	Dh.PTJ
40	Rehabilitasi UPPKB Senawar Jaya (Sumsel)	Kalim	Unit	0	0	1	1	0	-	-	3,50	3,50	-	7,00	Dh.PTJ
41	Rehabilitasi UPPKB Blambangan Umpu (Lampung)	Kalim	Unit	0	0	1	1	0	-	-	3,50	3,50	-	7,00	Dh.PTJ
42	Rehabilitasi UPPKB Padang Ulak Tanding (Bengkulu)	Kalim	Unit	0	0	1	1	0	-	-	3,50	3,50	-	7,00	Dh.PTJ
43	Rehabilitasi UPPKB Wanareja (Jateng)	Kalim	Unit	0	0	1	1	0	-	-	3,50	3,50	-	7,00	Dh.PTJ
44	Rehabilitasi UPPKB Sungai Penuh (Jambi)	Jambi	Unit	0	0	0	1	0	-	-	-	3,50	-	3,50	Dh.PTJ

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK STRATEGIS	LOKASI	SATUAN	VOLUME					TOTAL	APBN (Rp Miliar)				TOTAL	PIC	
45	Rehabilitasi UPPKB Kotabaru (Sumsel)	Sumsel	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	3,50	-	3,50	Dit.PTJ
46	Rehabilitasi UPPKB Cikande (Banten)	Banten	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	3,50	-	3,50	Dit.PTJ
47	Rehabilitasi UPPKB Gentong (Jabar)	Jabar	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	3,50	-	3,50	Dit.PTJ
48	Rehabilitasi UPPKB Banyudono (Jateng)	Jateng	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	3,50	-	3,50	Dit.PTJ
49	Rehabilitasi UPPKB Taman Martani (DIY)	DIY	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	3,50	-	3,50	Dit.PTJ
50	Rehabilitasi UPPKB Kalibaru Manis (Jatim)	Jatim	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	3,50	-	3,50	Dit.PTJ
51	Rehabilitasi UPPKB Singosari (Jatim)	Jatim	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	3,50	-	3,50	Dit.PTJ
52	Rehabilitasi UPPKB Walenrang (Sulsel)	Sulsel	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	3,50	-	3,50	Dit.PTJ
53	Rehabilitasi UPPKB Bulu Dua (Sulsel)	Sulsel	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	3,50	-	3,50	Dit.PTJ
54	Rehabilitasi UPPKB Maccopa (Sulsel)	Sulsel	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	3,50	-	3,50	Dit.PTJ
55	Rehabilitasi UPPKB Cibaragalan (Jabar)	Jabar	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dit.PTJ
56	Rehabilitasi UPPKB Jambi Merlung (Jambi)	Jambi	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dit.PTJ
57	Rehabilitasi UPPKB Pineleng (Sulut)	Sulut	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dit.PTJ
58	Rehabilitasi UPPKB Sajoanging (Sulsel)	Sulsel	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dit.PTJ
59	Rehabilitasi UPPKB Subah (Jateng)	Jateng	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dit.PTJ
60	Rehabilitasi UPPKB Tanjung (Jateng)	Jateng	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dit.PTJ
61	Rehabilitasi UPPKB Tana Batue (Sulsel)	Sulsel	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dit.PTJ
62	Rehabilitasi UPPKB Tonrokassi (Sulsel)	Sulsel	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dit.PTJ
63	Rehabilitasi UPPKB Kalitirto (DIY)		Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dit.PTJ
64	Rehabilitasi UPPKB Kulwaru (DIY)		Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dit.PTJ
65	Rehabilitasi UPPKB Baureno (Jatim)	Jatim	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dit.PTJ
66	Rehabilitasi UPPKB Mojoagung (Jatim)	Jatim	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dit.PTJ
67	Rehabilitasi UPPKB Pajok (Jatim)	Jatim	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dit.PTJ
68	Rehabilitasi UPPKB Rejoso (Jatim)	Jatim	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dit.PTJ
69	Rehabilitasi UPPKB Talun (Jatim)	Jatim	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dit.PTJ
70	Rehabilitasi UPPKB Trowulan (Jatim)	Jatim	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dit.PTJ
71	Rehabilitasi UPPKB Widang (Jatim)	Jatim	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dit.PTJ
72	Rehabilitasi UPPKB Widodaren (Jatim)	Jatim	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dit.PTJ
73	Rehabilitasi UPPKB Mayoa (Sulteng)	Sulteng	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dit.PTJ
74	Rehabilitasi UPPKB Moutong (Sulteng)	Sulteng	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dit.PTJ
75	Rehabilitasi UPPKB Watualo (NTT)	NTT	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dit.PTJ
76	Rehabilitasi UPPKB Satong (Kalbar)	Kalbar	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dit.PTJ
77	Rehabilitasi UPPKB Pasar Panas (Kalteng)	Kalteng	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dit.PTJ
78	Rehabilitasi UPPKB Buntu Datu (Sulsel)	Sulsel	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dit.PTJ
79	Rehabilitasi UPPKB Larompong (Sulsel)	Sulsel	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dit.PTJ
80	Rehabilitasi UPPKB Lumpue (Sulsel)	Sulsel	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,50	3,50	Dit.PTJ
06	Pembangunan UPPKB	Tersebar	Unit	6	8	17	22	26	34	52,80	50,00	275,00	370,00	350,00	1.097,80	Dit.PTJ
	1	Pembangunan UPPKB Sumsel 2 (KPBU-AP)	Sumsel	Unit	1	1	1	0	0	10,00	-	-	-	-	10,00	Dit.PTJ
	2	Pembangunan UPPKB Riau (KPBU-AP)	Riau	Unit	1	1	1	0	0	10,00	-	-	-	-	10,00	Dit.PTJ
	3	Pembangunan UPPKB Sumsel 1 (KPBU-AP)	Sumsel	Unit	1	1	1	0	0	10,00	-	-	-	-	10,00	Dit.PTJ
	4	Pembangunan UPPKB Km 36 Samboja	Kaltim	Unit	1	1	1	0	0	6,00	10,00	10,00	-	-	26,00	Dit.PTJ
	5	Pembangunan UPPKB Paser	Kaltim	Unit	1	1	1	0	0	8,40	10,00	10,00	-	-	28,40	Dit.PTJ
	6	Pembangunan UPPKB Tabalong	Kalsel	Unit	1	1	1	1	0	8,40	10,00	10,00	10,00	-	38,40	Dit.PTJ
	7	Pembangunan UPPKB Simpang Runtu	Kalteng	Unit	0	1	1	1	0	-	10,00	10,00	10,00	-	30,00	Dit.PTJ

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK STRATEGIS	LOKASI	SATUAN	VOLUME					TOTAL	APBN (Rp Miliar)					TOTAL	PIC
8	Pembangunan UPPKB Sampit Bagendang	Kalteng	Unit	0	1	1	1	0		-	10,00	10,00	10,00	-	30,00	Dh.PTJ
9	Pembangunan UPPKB Jabodetabek 1	Jabodetabek	Unit	0	0	1	1	1		-	-	42,50	10,00	10,00	62,50	Dh.PTJ
10	Pembangunan UPPKB Sultra 1	Sultra	Unit	0	0	1	1	1		-	-	20,00	10,00	10,00	40,00	Dh.PTJ
11	Pembangunan UPPKB Papua 1	Papua	Unit	0	0	1	1	1		-	-	20,00	10,00	10,00	40,00	Dh.PTJ
12	Pembangunan UPPKB Papua Barat 1	Papua Barat	Unit	0	0	1	1	1		-	-	20,00	10,00	10,00	40,00	Dh.PTJ
13	Pembangunan UPPKB Jabodetabek 2	Jabodetabek	Unit	0	0	1	1	1		-	-	42,50	10,00	10,00	62,50	Dh.PTJ
14	Pembangunan UPPKB Sultra 2	Sultra	Unit	0	0	1	1	1		-	-	20,00	10,00	10,00	40,00	Dh.PTJ
15	Pembangunan UPPKB Sultra 3	Sultra	Unit	0	0	1	1	1		-	-	20,00	10,00	10,00	40,00	Dh.PTJ
16	Pembangunan UPPKB Papua Barat 2	Papua Barat	Unit	0	0	1	1	1		-	-	20,00	10,00	10,00	40,00	Dh.PTJ
17	Pembangunan UPPKB Papua 2	Papua	Unit	0	0	1	1	1		-	-	20,00	10,00	10,00	40,00	Dh.PTJ
18	Pembangunan UPPKB Kaltim 1	Kaltim	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	20,00	10,00	30,00	Dh.PTJ
19	Pembangunan UPPKB Maluku	Malut	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	20,00	10,00	30,00	Dh.PTJ
20	Pembangunan UPPKB Kaltara	Kaltara	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	20,00	10,00	30,00	Dh.PTJ
21	Pembangunan UPPKB Kepri 1	Kepri	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	20,00	10,00	30,00	Dh.PTJ
22	Pembangunan UPPKB Babel 1	Babel	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	20,00	10,00	30,00	Dh.PTJ
23	Pembangunan UPPKB Jabodetabek 3	Jabodetabek	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	45,00	10,00	55,00	Dh.PTJ
24	Pembangunan UPPKB Kepri 2	Kepri	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	20,00	10,00	30,00	Dh.PTJ
25	Pembangunan UPPKB Babel 2	Babel	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	20,00	10,00	30,00	Dh.PTJ
26	Pembangunan UPPKB Jabodetabek 4	Jabodetabek	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	45,00	10,00	55,00	Dh.PTJ
27	Pembangunan UPPKB Kaltara 2	Kaltara	Unit	0	0	0	1	1		-	-	-	20,00	10,00	30,00	Dh.PTJ
28	Pembangunan UPPKB Aceh 1	Aceh	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	20,00	20,00	Dh.PTJ
29	Pembangunan UPPKB Lamandau (Kalteng)	Kalteng	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	40,00	40,00	Dh.PTJ
30	Pembangunan UPPKB Riau 1	Riau	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	20,00	20,00	Dh.PTJ
31	Pembangunan UPPKB Sumut 1	Sumut	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	20,00	20,00	Dh.PTJ
32	Pembangunan UPPKB Aceh 2	Aceh	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	20,00	20,00	Dh.PTJ
33	Pembangunan UPPKB Sumut 2	Sumut	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	20,00	20,00	Dh.PTJ
34	Pembangunan UPPKB Riau 2	Riau	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	20,00	20,00	Dh.PTJ